

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR
123/Pid/Sus/2020/PN Olm TENTANG TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ketua: Vanessa Chandra (203309010031)

Anggota 1 : Agnes Yolanda Siburian (203309010068)

Anggota 2 : Ameta Grace Br. Simbolon (203309010038)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
MEDAN
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset berharga bagi negara. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh anak-anak melalui pendidikan dan wawasan yang diterimanya pada masa sekarang. Agar dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, generasi sekarang bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dimulai dari keluarga sebagai lembaga pertama dan utama bagi anak yang diharapkan dapat berfungsi dalam memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta penanaman nilai-nilai kebaikan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berkahlak mulia dan cinta tanah air.

Seluruh lapisan masyarakat harus bisa melindungi anak dari bahaya yang mengancam, terlebih bahaya yang diakibatkan oleh kejahatan orang dewasa, seperti penculikan, pemerasan atas dasar uang, atau bisa juga pencabulan anak, yang mana bisa menyebabkan luka fisik dan trauma bagi anak. Pencabulan terhadap anak pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Sering ditemui kondisi dimana anak tidak sadar dengan tindakan pelaku, ataupun anak mendapat ancaman dari pelaku apabila melapor.¹

Indonesia adalah salah satu negara dimana kasus pencabulan cenderung meningkat dan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah kasus kriminal

¹ *Mengenal apa itu pedofil beserta ciri-cirinya* dalam <http://www.merdeka.com> diakses pada tanggal 20 Juni 2023

kesusilaan yang terdiri dari pemerkosaan dan pencabulan selama lima tahun terakhir, sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Tahun 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada tahun 2020 menjadi 6.872 kasus. Selama rentang waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Jumlah kasus meningkat 5,1% menjadi 5.513 pada tahun 2017, jika dibandingkan dengan tahun 2016. Tahun 2018, jumlah kasus turun 4,6% menjadi 5.258 kasus. Sementara itu, jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2019 sebanyak 5.233 kasus.² Fakta tersebut merupakan bukti dari longgarnya kontrol orang tua dan juga pihak terkait lainnya terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak.

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm adalah putusan pengadilan tingkat pertama tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kota Oelamasi, Nusa Tenggara Timur. Terdakwa FH berusia 31 tahun secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban anak CL berusia 7 tahun. Atas perbuatannya, FH dijatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm merupakan satu dari sekian banyak putusan hakim terkait tindak pidana pencabulan anak yang membuktikan bahwa masih lemahnya penegakan dan perlindungan hukum terhadap kasus pencabulan anak.

² *Jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan meningkat 31% dalam lima tahun terakhir* dalam <http://databok.katadata.co.id> diakses pada tanggal 20 Juni 2023

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul : Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Pencabulan terhadap anak berdasarkan putusan No.123/Pid/Sus/2020/PN Olm
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban Pencabulan terhadap anak berdasarkan putusan No.123/Pid/Sus/2020/PN Olm

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku Pencabulan terhadap anak berdasarkan putusan No.123/Pid/Sus/2020/PN Olm
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban Pencabulan terhadap anak berdasarkan putusan No.123/Pid/Sus/2020/PN Olm

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritisnya adalah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya; dan segi praktisnya, penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.